



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir XXXX, 10 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Sarana Adinusa Lestari (SAL), bertempat tinggal di Perumahan PT. XXX, Desa XXXX, Kec. XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: hXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon ;

melawan

TERMOHON, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 22 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. XXX, RW. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Desember 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. XXX/ RW. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan, yang bernama: **ANAK**, lahir di Pangkalan Bun, 03 April 2021;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berbeda pendapat, yang dilatarbelakangi dalam hal Termohon tidak menurut Pemohon, untuk hidup mandiri dengan terpisah dengan orang tua Termohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
 - b. Bahwa orang tua Termohon sering turut campur persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sehingga menjadikan suasana rumah tangga semakin tidak tentram;
 - c. Bahwa Termohon selalu menolak tinggal mengikuti Pemohon di mess tempat Pemohon bekerja, selalu menolak dengan alasan anak. Sedangkan di mess tempat Pemohon bekerja banyak anak-anak seumuran buah hati Pemohon dan Termohon;
 - d. Bahwa ketika timbul pertengkaran, Termohon membantah setiap masukan/ teguran Pemohon, dengan nada lebih tinggi;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023, disebabkan Pemohon pergi dari rumah tempat tinggal orang tua Termohon dan kembali ke mess tempat Pemohon bekerja di Perumahan PT. SAL, Desa XXXX, Kec. XXXX,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau dengan alasan Termohon sudah tidak lagi bisa diatur oleh Pemohon. Hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
7. Bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, maka Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan dan surat persetujuan beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK XXXX Tanggal 06 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Herman Situmorang bin Nonik**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. XXX, RW. XXX, Desa Bina Bhakti, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. XXX/ RW. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon terhadap saksi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Saksi 2, **Heliodorus Hendyo bin Bagong**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. XXX, RW. XXX, Desa Bina Bhakti, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di RT. XXX/ RW. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon terhadap saksi sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, Pemohon telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2020, yang disebabkan karena Termohon tidak menurut Pemohon, untuk hidup mandiri dengan terpisah dengan orang tua Termohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon, orang tua Termohon sering turut campur persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sehingga menjadikan suasana rumah tangga semakin tidak tenang, ketika timbul pertengkaran, Termohon membantah setiap masukan/ teguran Pemohon, dengan nada lebih tinggi, hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tidak bermeterai cukup dan tidak *di-nazegelen*, maka bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti P.1 tidak dapat di ajukan sebagai bukti di persidangan, meskipun Hakim telah mencocokkan dengan aslinya sehingga Hakim menilai bukti P.1 yang diajukan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 2019 dan dicatatkan di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 2019 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kerja Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti lainnya akan tetapi Pemohon mencukupkan dengan bukti yang telah dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menganggap perlu mengetengahkan dalil-dalil sya'iyah yang selanjutnya akan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

Hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Baihaqi;

أنكر من على واليمين على المد على البينة

Artinya: *Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. berbunyi bahwa Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak dapat menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin,S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Tofiin,S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp
	50.000,00	
3.	Panggilan	: Rp
	400.000,00	
4.	Pemberitahuan isi putusan	
	: Rp	200.000,00
5.	Meterai	: Rp
	10.000,00	
Jumlah	: Rp	730.000,00

Terbilang: (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Ngb